



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Contensius dalam perkaranya:

Siti Maimunah Binti Abdul Rasul, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yakut Rt 018 Rw.004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Ingin mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap Suami saya (**Slamet.k bin Karyo Suntiko**), namun dikarenakan Suami Pemohon (**Slamet.k bin Karyo Suntiko**) telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat nikah yang diajukan secara Kontensius terhadap anaknya:

Apriyanto bin Slamet.k, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Serdang Rt.008 Rw.001, Desa Salino, Kecamatan Pulau laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

Syamsudin bin Slamet.k, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Provinsi, Gang Kenanga Rt.006, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 5 Hal Pen. No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru tanggal 17 September 2019 dengan perkara No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1985, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. Slamet.k bin Karyo Suintiko, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Tarmin (Saudara kandung Pemohon yang bernama Siti Maimunah binti Abdul Rasul), dan penghulu yang menikahkan bernama Sayyit Alwy Al-idrus, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Nanang Ayung dan Mayusuf serta uang mahar berupa Rp.1.000,- (Seribu Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus janda dan suami pemohon berstatus duda;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak bernama:
 - a. Apriyanto bin Slamet.k, laki-laki yang lahir pada tanggal 02 April 1986 di Kotabaru;
 - b. Syamsudin bin Slamet.k, laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Mei 1987 di Kotabaru;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama islam;
7. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi UDW Taspen;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 Hal Pen. No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Siti Maimunah Binti Abdul Rasul dengan suami Pemohon bernama Slamet.k bin Karyo Suntiko yang dilangsungkan di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 01 April 1985;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada memberi penjelasan bahwa suami Pemohon Slamet.k ada memiliki 3 orang anak dari perkawinan Slamet.k dengan Tobil yang belum dimasukkan sebagai Termohon di dalam surat Permohonan Pemohon;

Dan selebihnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasihat agar Pemohon melengkapi kekurangan para pihak sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut kemudian Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk melengkapi data-data yang diperlukan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 Hal Pen. No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, berdasarkan Rv pasal 271 yang berbunyi: *"Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya disampaikan sebelum Para Termohon memberikan jawabannya di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Para Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo dan perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 Hal Pen. No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	435.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	571.000,-

Terbilang : (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Pen. No. 352/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)